

TIM REFORMASI BIROKRASI  
2026

Kpt 42 Tahun 2026, 9 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 11 TAHUN 2026 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2026

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekjen Komisi Pemilihan Umum Nomor 422 Tahun 2026 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Manajerial di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Tahun 2026; Berita Acara KPU Kabupaten Sukabumi No. 54/PK.01-BA/3202/2026 tanggal 1 April 2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PermenpanRB No. 25 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan No. 3 Tahun 2023; PermenpanRB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021; Kpt Sekjen KPU No. 422 Tahun 2026.
  - Keputusan ini menetapkan perubahan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Sukabumi Tahun 2026 berupa perubahan Ketua Tim Kerja dan beberapa Anggota Tim Reformasi Birokrasi.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 1 April 2026.
  - Lamp.: 5 hlm.